






KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH, NOMOR
STATISTIK MADRASAH DAN PENGGUNAAN YAYASAN BARU
DI KABUPATEN BUTON TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penamaan madrasah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
2. bahwa sehubungan dengan permohonan Perubahan Nama Madrasah, Nomor Statistik Madrasah dan Perubahan Nama Yayasan di Kabupaten Buton Tengah;
3. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Perubahan Nama Madrasah, Nomor Statistik Madrasah dan Penggunaan Yayasan Baru di Kabupaten Buton Tengah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Perubahan Nama Madrasah, Nomor Statistik Madrasah dan Penggunaan Yayasan Baru Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kasubag Kepegawaian & Hukum	Kabid Penmad	Kabag Tata Usaha
		

4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN PENGGUNAAN YAYASAN BARU DI KABUPATEN BUTON TENGAH**
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Perubahan Nama Madrasah, Nomor Statistik Madrasah dan Penggunaan Yayasan Baru kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 11 Februari 2021

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 052 TAHUN 2021
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH DAN
PENGUNAAN YAYASAN BARU DI KABUPATEN BUTON TENGAH

IDENTITAS LAMA MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN NAMA
MADRASAH DAN PENGUNAAN YAYASAN BARU

1.	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Asy-Syukurih
2.	Nomor Statistik Madrasah	101274040001
3.	Alamat Madrasah	Jalan Madoani No. 1 Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Mandiri
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-

IDENTITAS BARU MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN NAMA
MADRASAH DAN PENGUNAAN YAYASAN BARU

1.	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Perwanida 1 Asy-Syukurih
2.	Nomor Statistik Madrasah	101274140001
3.	Alamat Madrasah	Jalan Madoani No. 1 Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perwanida Buton Tengah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09 La Ode Muhammad Taufik, SH Tanggal 24 Agustus 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0033399.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 24 Agustus 2016

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

